



P U T U S A N

Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Medan dengan alamat di Sentral Senayan II, Lantai 3, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270 Cq. Komplek Ruko Centrium No. 6 Jl. Brigjend Katamso, Kel. Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Dwi Hartono, S.H. dan Mince Omega Siringoringo, S.H., seluruhnya adalah Karyawan Bagian Hukum pada PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Lawan:

H. Solihin L, Wiraswasta, dengan alamat di Jalan Karya Tani Gg Tani Baru / Gg Sawah 84-E LK VIII RT 000 /RW 000, Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Medan 20143, sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengadu;
2. Menghukum Pengadu untuk membayar angsuran tertunggak bulan Agustus di bulan November sebesar Rp.7.736.300 dan tunggakan angsuran bulan September dan Oktober dibayar Pengadu pada bulan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 kepada Teradu dan Teradu mengembalikan mobil Pengadu setelah Pengadu melakukan pembayaran;

3. Menghukum Teradu Dipo Star Finance untuk menerima pembayaran yang dilakukan Pengadu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

(2.2) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat keberatannya tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor Register 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. Bagian Pertama : Latar Belakang Permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/ Konsumen

II. Bagian Kedua : Dasar Pengajuan Permohonan Gugatan Keberatan

III. Bagian Ketiga : Keberatan Pemohon

IV. Bagian Keempat: Permohonan Pemohon

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN ANTARA PEMOHON KEBERATAN/ PELAKU USAHA DAN TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN

Agar memberikan gambaran lebih jelas, PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha selanjutnya mohon izin kepada Yang Mulia Majelis, untuk menyampaikan lebih jauh hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha dengan TERMOHON KEBERATAN / Konsumen, sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan kegiatan usaha salah satunya memberikan pembiayaan dengan cara Pembiayaan Konsumen;

2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN / Konsumen, telah mengajukan permohonan kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Konsumen atas kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi New Xpander Cross Tahun 2021 dengan Nomor Rangka MK2NCXPATMJ100934, Nomor mesin 4A91KAL7760 (selanjutnya disebut "Kendaraan Pembiayaan"), yang kemudian persetujuan Pembiayaan Konsumen tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. [0005789/2/35/02/2022](#) tertanggal 16 Februari 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan"), dimana TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sebagai Debitur wajib untuk membayar angsuran selama 60 (enam puluh) bulan berturut-turut kepada PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha atas pemakaian / penggunaan kendaraan tersebut;

3. Bahwa dari jangka waktu Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh pihak TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dan juga pihak PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha yaitu selama 60 (enam puluh) bulan dimulai dari tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2027, TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sudah 5 x (lima kali) melakukan keterlambatan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERMOHON KEBERATAN/Konsumen senilai Rp. 38.299.300,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 29 November 2023.

4. Bahwa Kendaraan Pembiayaan tersebut telah diikat dengan pembebanan Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 48 tertanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Yeniarty Hadasha Damanik, S.H.,M.Kn., Notaris di Deli Serdang dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara No. W2.00045563.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 21 Februari 2022. Sangat jelas dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertulis TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha sebagai Penerima Fidusia dan jaminan fidusia diberikan sebagai JAMINAN PELUNASAN HUTANG YANG DIMILIKI TERMOHON KEBERATAN/Konsumen kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha;

5. Bahwa TERMOHON KEBERATAN/Konsumen tidak mengindahkan surat – surat dari kami tersebut dan selanjutnya TERMOHON KEBERATAN/Konsumen mengajukan penyelesaian masalah tersebut di atas ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan (selanjutnya disebut "BPSK Medan");

II. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN GUGATAN KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha sangat keberatan terhadap Putusan Kota Medan No.060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023, karena putusan tersebut lahir dengan penuh cacat formal, dimana Majelis pada BPSK Medan telah memutuskan dari kewenangannya, telah keliru dalam melakukan penilaian, salah dalam Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami dan menerapkan hukum sehingga pada muaranya telah menimbulkan putusan yang salah dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar serta disampaikan dengan penjelasan yang tidak benar secara yuridis, bahkan cenderung menyesatkan;

2. Bahwa adapun amar putusan BPSK Medan a quo adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Pengadu, dalam hal ini H. Solihin.
- 2) Menghukum H. Solihin L untuk membayar angsuran tertunggak bulan Agustus di bulan November sebesar Rp. 7.736.300 dan tunggakan bulan September dan Oktober dibayar Solihin pada bulan Desember 2023 kepada PT. Dipo Star Finance. Dan PT. DSF mengembalikan mobil kepada Solihin setelah melakukan pembayaran.
- 3) Menghukum DSF untuk menerima pembayaran dari Solihin.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

3. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah secara resmi menerima salinan Putusan BPSK Kota Medan No.060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023. Dengan demikian pengajuan Gugatan Keberatan pada perkara ini telah dilakukan dengan cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Konsumen"), yaitu selambatnya pada tanggal tanggal 07 Desember 2023 di Pengadilan Negeri wilayah hukum Medan sesuai dengan kedudukan hukum Konsumen.

4. Bahwa Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;

III. KEBERATAN PEMOHON

A. Keberatan Tentang Kompetensi Absolut
BPSK Medan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, karena :

1. Ketentuan Pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";
2. Bahwa ternyata berdasarkan Perjanjian Pembiayaan a quo yang telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



pembuatnya (vide azas pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata);

3. Bahwa berkaitan dengan butir 2, Perjanjian Pembiayaan a quo adalah landasan hukum utama dan merupakan dasar perikatan hukum antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, landasan-landasan hukum mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan manapun, apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga landasan hukum tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak pembuatnya;

4. Bahwa tempat pemilihan hukum dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, adalah di Pengadilan Negeri Medan (vide Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan mengenai Yurisdiksi Pengadilan yang menyatakan: "Mengenai Perjanjian ini dalam pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan");

5. Bahwa hal ini dipertegas pula oleh Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum", serta Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "Ketua BPSK menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK." Bahwa kepastian hukum dalam hal ini adalah, kesepakatan pada pemilihan penyelesaian hukum sesuai perjanjian antar para pihak TIDAK di interprestasikan macam-macam secara subjektif karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi kepastian hukum dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian;

6. Bahwa terkait dengan poin-poin diatas, :
di dalam Suratnya No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah menyatakan bahwa terdapat banyak keberatan terkait proses penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terdapat beberapa keberatan atas penanganan penyelesaian sengketa dan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang antara lain :

- a. Bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dalam salah satu klausulanya menyatakan apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di Pengadilan Negeri”

Bahwa atas keberatan yang diterima, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memberikan aturan sebagai berikut:

“Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara ABSOLUT tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut

“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya saudara dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan”

7. Bahwa secara hukum dan struktur organisasi, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas BPSK, termasuk BPSK Medan sehingga BPSK Medan harus patuh terhadap segala instruksi dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

8. Bahwa meskipun BPSK Medan telah mengetahui bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan berada diluar kewenangannya, dan bahkan telah Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha informasikan Surat No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada BPSK Medan melalui 2 surat yaitu

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



surat pertama nomor : 906/LGL/DSF-MDNII/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 perihal Tanggapan dan Penolakan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan atas nama H. Solihin L, dan surat kedua No. 909/LGL/DSF-MDNII/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 perihal Tanggapan dan Penolakan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan atas nama H. Solihin L, BPSK Medan memilih untuk mengabaikan dan tetap menerima Permohonan Penyelesaian dari Termohon Keberatan/Konsumen, meneruskan proses penyelesaian sengketa di BPSK

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa BPSK Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

B. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen Dalam Permasalahan antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha:

1. Bahwa sesuai Ketentuan Umum Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau, memanfaatkan jasa.";

2. Bahwa Unsur-Unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi dalam permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, karena:

a. Tidak adanya Kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/ Konsumen:

i. Bahwa Jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan/Konsumen dari Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha berdasarkan Perjanjian Pembiayaan adalah berupa fasilitas Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan bukan Pembiayaan leasing sehingga apabila Termohon Keberatan/Konsumen tidak membayar angsuran atau wanprestasi maka berdasarkan Sertifikat

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha mempunyai hak penuh untuk mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia yang kemudian menjualnya secara Lelang yang hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban Termohon Keberatan/Konsumen.

- ii. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan baik dan Kendaraan tersebut diatas telah diterima dengan utuh dan sempurna oleh Termohon Keberatan/Konsumen, sehingga sampai saat ini, Termohon Keberatan/Konsumen telah dan tetap dapat menikmati secara nyata manfaat dari kendaraan yang pembiayaannya didukung oleh fasilitas Pembiayaan Konsumen dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;
 - iii. Bahwa dengan diterimanya Fasilitas Pembiayaan tersebut jelas bahwa Termohon Keberatan/Konsumen tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun, artinya salah satu unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen TIDAK TERPENUHI.
 - iv. Bahwa yang mengalami kerugian dalam hal ini justru adalah Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha karena Termohon Keberatan/Konsumen telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat pada waktunya kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha. Sedangkan untuk menyediakan Kendaraan Objek Pembiayaan yang dipakai oleh TERMOHON KEBERATAN/Konsumen, PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha di awal Perjanjian telah membayar pelunasannya Kendaraan tersebut dari Dealer Kendaraan dengan dana milik PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha.
- DIMANA LETAK KESALAHANNYA KETIKA PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH TERBIT.
- Padahal, sampai dengan Gugatan Keberatan ini diajukan, TERMOHON KEBERATAN/Konsumen juga masih belum melakukan pembayaran angsuran dengan total kewajiban Rp.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



38.299.300,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). tersebut diatas jelas bahwa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen tidak ada SENGKETA KONSUMEN dan karenanya BPSK Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

C. KEBERATAN TENTANG PUTUSAN MAJELIS BPSK MEDAN MELAMPAUI KEWENANGANNYA DAN PELANGGARAN CARA PEMILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa BPSK Kabupaten Medan yang memberikan putusan a quo telah melampaui kewenangannya ketika melakukan pemeriksaan perkara dengan telah MENGABAIKAN / MELANGGAR beberapa aturan-aturan yang berlaku diantaranya :

- (1) Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK;
- (2) Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- (3) Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

1. PELANGGARAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (PERLINDUNGAN KONSUMEN) JO PASAL 4 AYAT (1) DAN PASAL 32 AYAT (1) KEPMENPERINDAG NO. 350/MPP/Kep/12/2001 (PELAKSANAAN TUGAS & WEWENANG BPSK)

- a. Bahwa Ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK, yang mengatur :“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

b. Bahwa hal ini dipertegas lagi pada Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri a quo yang menyatakan bahwa : “(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.”

c. Bahwa BPSK Medan dalam memberikan Putusan No. 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020 menyebutkan bahwa Putusan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa Putusan tersebut telah melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK.

d. Bahwa meskipun BPSK Medan telah menetapkan Putusan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara tetapi dalam pelaksanaannya BPSK Medan dalam menetapkan Putusan a quo memberikan sanksi materi kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha hal mana merupakan praktik-praktik penyelesaian sengketa secara Arbitrase dan atau putusan verstek;

e. Bahwa BPSK Medan melampaui kewenangannya dan melakukan pembodohan hukum dengan memplintir penyelesaian sengketa secara Arbitrase dan atau verstek menjadi Keputusan Tata Usaha Negara hal mana dikarenakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah mengirimkan melalui 2 surat yaitu surat pertama nomor : 906/LGL/DSF-MDNII/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 perihal Tanggapan dan Penolakan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan atas nama H. Solihin tetapi BPSK Medan mengabaikan dan memaksakan untuk menyelesaikan permasalahan di BPSK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali Majelis BPSK telah melampaui kewenangannya dalam memberikan Putusan a quo dan telah melanggar prinsip-prinsip dasar cara penyelesaian sengketa melalui BPSK sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku,

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

D. KEBERATAN ATAS PENYIMPULAN FAKTA HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU OLEH BPSK MEDAN SERTA AMAR PUTUSANNYA

1. Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha. Hal ini ternyata dari pernyataan Majelis dalam Pertimbangan Hukum Putusannya, bahwa Majelis BPSK tidak memahami dengan benar bahwa dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Konsumen No. 0005789/2/35/02/2022 tertanggal 16 Februari 2022 PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN mengadakan transaksi Pembiayaan Konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia, Dengan kekeliruan secara fundamental transaksi antara PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha dan TERMOHON KEBERATAN/Konsumen menjadi mustahil Majelis dapat memberi pertimbangan dan putusan yang benar.

2. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya tidak disebutkan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku karena faktanya adalah PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha menolak penyelesaian sengketa melalui BPSK melalui surat balasan 2 surat yaitu surat pertama nomor : 906/LGL/DSF-MDNII/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 & dan surat kedua No.909/LGL/DSF-MDNII/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, juga PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha telah mendaftarkan objek jaminan fidusia Akta Jaminan Fidusia No. 48 tertanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Yeniarty Hadasha Damanik, S.H.,M.Kn., Notaris di Deli Serdang dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara No. W2.00045563.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 21 Februari 2022.

3. Bahwa tidak benar PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha melakukan perdagangan curang karena faktanya PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha tidak melakukan usaha jual beli barang melainkan Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebaliknya konsumen tersebut dari jangka waktu Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh pihak TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dan juga pihak PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha yaitu selama 60 (enam puluh) bulan dimulai dari tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2027, TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sudah 5 x (lima kali) melakukan keterlambatan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERMOHON KEBERATAN/Konsumen senilai Rp. 38.299.300,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 29 November 2023.

Bahwa dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen sudah sepatutnya Majelis BPSK dapat memeriksa, menyelesaikan dan memutus secara adil dan tanpa memihak Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha tetap harus mempunyai Hak Hukum dan Keseimbangan Hukum dalam pemeriksaan perkaranya, dan seharusnya tidak dipandang secara subjektif sebagai pihak yang dipastikan "tidak benar", "Tidak beriktikad Baik", "Semena-mena", dan hal-hal lain yang sejenisnya, hanya karena menyanggah status "Pelaku Usaha."

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas fakta yang keliru dan memihak, maka sudah sepatutnya putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat dijadikan bahan pertimbangan, PEMOHON KEBERATAN ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh PEMOHON KEBERATAN untuk membiayai kendaraan a quo adalah berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga (Bank) yang antara lain juga uang masyarakat;

2. Bahwa terhadap pihak ketiga tersebut, PEMOHON KEBERATAN tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, biaya administrasi dan sebagainya;

3. Selain itu dalam pengelolaan fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan yang telah disalurkan kepada Para Konsumen (salah satunya dalam hal ini kepada TERMOHON KEBERATAN), PEMOHON KEBERATAN juga harus mengeluarkan biaya-biaya berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak dan segala sesuatu yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



berkaitan dengan Perjanjian tersebut;

4. Dengan demikian, terhadap 1 (satu) kali saja munculnya Konsumen yang gagal bayar dan/atau menolak mengembalikan kendaraan, PEMOHON KEBERATAN tidak dapat mengharapkan keuntungan karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Konsumen atau dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN;

5. Dengan fakta-fakta ini, haruskah perlindungan terhadap kami sebagai Perusahaan Pembiayaan diabaikan ? Haruskah Uang Masyarakat yang berkontribusi di kendaraan-kendaraan tersebut diakomodir oleh hukum untuk "dikemplang" Konsumen seperti ini, yang tidak membayar angsuran / menunggak sebanyak 5 (lima) kali sampai sebesar Rp. 38.299.300,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 29 November 2023. Biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang Terhormat pulalah yang dapat menilai itu;

6. Bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN yang dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga sudah sepatutnya bahwa PERJANJIAN LEASE tersebut menjadi Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdata / Pacta Sunt Servanda) dan berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak;

7. Bahwa didalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN sudah diatur mengenai klausul Pilihan forum penyelesaian sengketa (Choice of Forum) yaitu pada Pengadilan Negeri (vide Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan mengenai Yurisdiksi Pengadilan yang menyatakan: "Menegenai Perjanjian ini dalam pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan" sehingga PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN yang dibuat oleh para pihak merupakan Undang-Undang bagi para pihak tersebut, maka sudah sepatutnya para pihak menghormati klausul tersebut, dan dengan adanya klausul a quo maka BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dimana ada kekeliruan yang sangat mendasar dengan tidak mematuhi hukum acara yang berlaku untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa di BPSK dan juga kekeliruan majelis BPSK dalam memahami transaksi antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN menjadi mustahil bahwa majelis BPSK dapat memutus perkara sengketa konsumen ini dengan objektif dan berkeadilan, oleh karenanya sudah selayaknya Putusan BPSK Kota Medan No.060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023 dibatalkan ;

9. Bahwa karena sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan sengketa perdata dan bukan sengketa konsumen, serta karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen adalah Pengadilan Negeri Medan, sudah selayaknya BPSK Kota Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan a quo.

10. Bahwa BPSK Kota Medan tidak memiliki wewenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, serta karena penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen di BPSK Kota Medan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku (terdapat cacat formil), sudah selayaknya Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN melalui BPSK Kota Medan dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan-Keberatan PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan a quo ;
3. Menyatakan Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN melalui BPSK Kabupaten Medan Tidak Dapat Diterima atau Menolak Aduan/Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan No. 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023 untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



seluruhnya;

5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN untuk membayar ongkos perkara menurut hukum;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon hadir dia sendiri;

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Benar saya membeli 1 unit mobil mitsubishi xpander cross tahun 2021 dengan no rangka MK2NCXPATMJ100934, no mesin 4A91KAL7760 dengan tenor selama 60 bulan dan angsuran cicilan sebesar Rp. 7.736.300 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) Per bulan.

2. Saya mengakui bahwa saya mengalami keterlambatan membayar angsuran cicilan namun angsuran tertunggak tidak berderet selama berbulan. Terakhir saya mengalami keterlambatan membayar angsuran cicilan sebanyak memasuki tunggakan bulan ke 3 (tiga) tapi tunggakan saya tidak berderet-deret tiap bulan itupun karena saya mendapat musibah kecelakaan, mobil saya ditabrak dari belakang ketika keadaan hujan deras dari tenor 60 bulan pada tahun 2023.

3. Saya mengalami keterlambatan membayar dikarenakan usaha saya sedang dalam kondisi tidak baik sejak awal tahun 2023 dikarenakan adanya beberapa usaha saya tidak mendapatkan pembayaran semestinya atau macet sehingga perekonomian atau keuangan saya pun jadi tersendat begitupun saya tetap berusaha untuk mencicil angsuran ke PT. Dipo Star Finance, dan pula profesi saya seorang wiraswasta yang mengandalkan daya beli masyarakat sehingga saya bergantung akan hal tersebut.

4. Dari awal saya melakukan pembelian mobil tersebut sampai dengan saat ini saya tidak ada diberikan Kontrak Perjanjian dan atau surat apapun terkait pembelian mobil tersebut.

5. Terkait keterlambatan saya membayar angsuran cicilan, saya tidak ada sama sekali menerima Surat Teguran atas keterlambatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



cicilan angsuran yang dalam hal ini dimuat di dalam gugatan Pemohon PT. Dipo Star Finance. Malah setiap mereka telepon tetap saya jawab dengan baik.

6. Dasar hukum yang diterapkan oleh Pemohon PT. Dipo Star Finance yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 telah resmi dicabut dan tidak berlaku dikarenakan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/4/2007 yang resmi berlaku.

7. Terkait Kewenangan, tugas dan tata cara penyelesaian BPSK Kota Medan diatur dan dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/4/2007.

8. BPSK Kota Medan mengambil keputusan berdasarkan amanat UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang mana suatu perkara diselesaikan dalam waktu selama 21 hari dan mengingat 2 kali Pelaku Usaha tidak hadir secara Patut dan Patuh terhadap panggilan sidang yang mana BPSK Kota Medan telah melayangkan Surat Panggilan Sidang I dan II serta perkara tersebut harus diputus melalui musyawarah Majelis BPSK Kota Medan dengan menimbang bukti-bukti yang Konsumen ajukan serta keterangan-keterangan di dalam persidangan BPSK Kota Medan.

9. Pihak PT. Dipo Star Finance tidak hadir secara patut dan patut terhadap panggilan persidangan BPSK Kota Medan dengan hanya mengirimkan surat perihal tanggapan terhadap pengaduan atau laporan Konsumen an H. Solihin L tidak dapat diterima. BPSK Kota Medan suatu Badan atau Lembaga atau Instansi yang Resmi di bentuk melalui Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001. BPSK Kota Medan bukan Badan atau Instansi atau Lembaga surat-menyurat tetapi hadir persidangan dan sampaikan keterangan di hadapan Majelis BPSK Kota Medan.

10. Kepada Yth Yang Mulia Majelis, apakah didalam ataupun ada termuat di Undang-Undang maupun Peraturan yang disahkan oleh Negara ini dapatkah Pihak Pemohon PT. Dipo Star Finance melakukan pengambilan mobil tanpa adanya menghubungi saya dan tanpa adanya pemberian izin dari saya ataupun konfirmasi untuk melakukan penarikan yang mana mobil tersebut dalam kondisi sedang di bengkel untuk dilakukan perbaikan, dikarenakan pada saat itu mobil yang saya bawa ditabrak oleh pengendara lain. Kabar mobil dibengkelpun dapat berita dari saya sewaktu mereka bertanya kepada saya mobil dimana, karena tidak ada niat saya yang tidak baik, maka saya beritahu mobil dibengkel.

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan saya membeli mobil expander cross itu murni untuk saya pakai, anggota dari PT. Dipo Star Finance mengancam saya melalui sosial media dengan mengirimkan sms kalau tidak dibayar 3 (tiga) bulan mobil ditarik ditunggu sampai jam 3 hari ini, itu berita dari sms mereka, sebelumnya saya sudah memberi kabar kepada PT. Dipo Star Finance untuk membayar 1 (satu) bulan, tetapi mereka tidak mengindahkan permohonan saya, saya tahu mobil sudah ditarik sewaktu saya datang ke Kantor PT. Dipo Jl. Brigjend Katamso untuk membayar 1 (satu) bulan cicilan. Saya mohon jumpa sama pimpinan PT. Dipo tidak diberikan alasan tidak ditempat saya minta waktu lagi dikatakan pimpinan PT. Dipo tidak ada waktu untuk dijumpai, saya malah diberi selebaran dengan diterakan hitungan yang harus saya bayar atau lunasi keseluruhan sebesar Rp.346.388.074 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah), bukti akan saya lampirkan ini juga saya sebut pengancaman karena tidak dibayar sebanyak itu mobil tidak akan diberikan mereka kepada saya kembali. Itulah keterangan yang saya dapat dari PT. Dipo Star Finance.

11. Saya membaca dan menelaah surat yang dikeluarkan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang Proses Penarikan, yang mana telah dilakukan oleh pihak Pemohon PT. Dipo Star Finance tidak dapat dibenarkan dan Pemohon telah melanggar surat yang dikeluarkan Kapolri tersebut, itu juga termasuk perampasan karena tidak ada pemberitahuan tertulis kepada saya.

Dengan ini saya memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk:

1. Menolak gugatan Pemohon PT. Dipo Star Finance keseluruhan.
2. Tetap Mengabulkan Putusan sesuai dengan Putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK Kota Medan No. 060/PEN/2023/BPSK.Mdn.
3. Memberikan Sanksi kepada Pemohon PT. Dipo Star Finance terhadap pengambilan atau penarikan mobil tanpa ada izin maupun konfirmasi terlebih dahulu.
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon PT. Dipo Star Finance.

(2.7) Menimbang, atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik dan atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik;

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Permohonan Fasilitas Pembiayaan tertanggal 12 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Perjanjian Investasi dengan cara pembelian secara angsuran No. 0005789/2/35/02/2022 tertanggal 16 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 48 tertanggal 21 Februari 2022 Kontrak No. 0005789/2/35/02/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara No. W2.00045563.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 21 Februari 2022 Kontrak No. 0005789/2/35/02/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Installment Schedule Kontrak No. 0005789/2/35/02/2022 (unit Xpander Cross), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy Surat No. 00586/IF/COL-35/03/2023/1 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 23 Maret 2023 Kontrak No. 0005789/2/35/02/2022 (unit Xpander Cross), selanjutnya diberi tanda bukti P-6.1;
 7. Fotocopy Surat No. 00366/IF/COL-35/03/2023/2 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 30 Maret 2023 Kontrak No. 0005789/2/35/02/2022 (unit Xpander Cross), selanjutnya diberi tanda bukti P-6.2;
 8. Fotocopy Surat No. 01111/IF/COL-35/04/2023/3 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 6 April 2023 Kontrak No. 0005789/2/35/02/2022 (unit Xpander Cross), selanjutnya diberi tanda bukti P-6.3;
 9. Fotocopy Surat Balasan BPSK No. 906/LGL/DSF-MDNII/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 10. Fotocopy Surat Balasan BPSK No. 909/LGL/DSF-MDNII/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 11. Fotocopy Resi Pengiriman Copy Kontrak No. 0005789/2/35/02/2022 (unit Xpander Cross) tertanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 12. Fotocopy Pemberitahuan Putusan tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-7, P-8 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-5 adalah berupa printout;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Formulir Pengaduan Konsumen Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn atas nama H. SOLIHIN L, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tanggal 02 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Relas Panggilan dan Gugatan Keberatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Tanggapan / Replik terhadap Jawaban Termohon H. Sholihin tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

(2.10) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1). Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon Keberatan (dahulu pelaku usaha) keberatan terhadap dan memohon agar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023 dibatalkan dengan alasan bahwa:

1. BPSK Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A-quo;
2. Tidak adanya sengketa konsumen dalam permasalahan antara Termohon Keberatan /Konsumen dengan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;
3. Putusan Majelis BPSK Medan melampaui kewenangannya dan pelanggaran cara pemilihan penyelesaian sengketa dengan penetapan keputusan Tata Usaha Negara;
4. Penyimpulan fakta hukum, Pertimbangan hukum yang keliru oleh BPSK Medan serta Amar Putusannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Perma 1 Tahun 2006), keberatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan konsumen;

Menimbang bahwa Termohon selaku konsumen bertempat tinggal di Jl.Karya Tani GG Tani Baru/ GG Sawah 84-E LK VIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, sehingga dengan demikian sudah tepat permohonan keberatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Pasal 5 ayat (1) Perma 1 Tahun 2006, permohonan keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan;

Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh Pemohon pada tanggal 4 Desember 2023, sementara berdasarkan bukti P-10 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023 diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 24 Nopember 2023, sehingga permohonan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, secara formal permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma 1 Tahun 2006, pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;

(3.4) Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (3) Perma 1 Tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a.Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b.Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

(3.5) Menimbang bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Putusan BPSK Kota Medan Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023 dibatalkan karena BPSK Kota Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Aquo;

(3.6) Menimbang bahwa ternyata alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak termasuk alasan yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) Perma 1 Tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma 1 Tahun 2006 yang menentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara a quo;

(3.7) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023, alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon maupun jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan Termohon selaku Konsumen bukan merupakan sengketa konsumen yang menjadi wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa pengaduan Termohon selaku konsumen pemohon Fasilitas Pembiayaan sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum Pemohon selaku Kreditur dan Termohon selaku Debitur telah disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 0005789/2/35/02/2022 tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa TERMOHON KEBERATAN / Konsumen, telah mengajukan permohonan kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Konsumen atas kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi New Xpander Cross Tahun 2021 dengan Nomor Rangka MK2NCXPATMJ100934, Nomor mesin 4A91KAL7760 (selanjutnya disebut "Kendaraan Pembiayaan"), yang kemudian persetujuan Pembiayaan Konsumen tersebut dituangkan di dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0005789/2/35/02/2022 tertanggal 16 Februari 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan"), dimana TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sebagai Debitur wajib untuk membayar angsuran selama 60 (enam puluh) bulan berturut-turut kepada PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha atas pemakaian / penggunaan kendaraan tersebut;

- Bahwa sebagai mana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya perjanjian :

- 1.Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- 2.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3.Suatu hal tertentu;
- 4.Suatu sebab yang halal;

- Bahwa sebagai mana ketentuan pasal 1338 menyatakan bahwa suatu persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat perkara Aquo bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perikatan, sebagaimana surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 yang mana perikatan tersebut dilakukan Termohon dan Pemohon tanpa adanya paksaan, yang diperjanjikan objeknya adalah bukan barang yang sekali habis dipakai dan pihak Termohon telah pula melakukan pembayaran sebagaimana surat bukti T-1 dan T-3 beserta lampirannya sehingga keberatan konsumen atas perjanjian yang mengandung perbuatan melawan hukum dapat diajukan melalui gugatan biasa di muka Hakim Perdata dan bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Medan, sementara berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga Putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tanggal 2 November 2023, harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan maupun jawaban serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

(3.10) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

4.MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 060/PEN/2023/BPSK.Mdn tertanggal 2 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan pengaduan Termohon selaku Konsumen tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.500,00. (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H.,MH dan Sulhanuddin, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahman Syahputra, S.Kom, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H.,MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhanuddin , S.H..MH

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H.,MH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	:	Rp150.000,00.
3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp 35.000,00
4. Ongkos panggil	:	Rp 20.500,00.
5. Materai	:	Rp 10.000,00.
6. Redaksi		Rp 10.000,00.
Jumlah	:	Rp.255.500,00.
(dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)		